

The Description of the Characteristics of Incidents of Household Violence in UPTD PPA SLEMAN District

*Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA
Kabupaten Sleman*

Ramia Aprila Widianti^{1*}, Luluk Rosida²
¹⁻²Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: ramiaaprilawidianti@gmail.com

Received: 7 Februari 2024; Revised: 9 Februari 2024; Accepted: 11 Februari 2024

ABSTRACT

Domestic Violence is violence committed in the household by both husband and wife, however, victims of domestic violence are more likely to experience it, especially women. Based on the results of a preliminary study conducted at the UPTD PPA (Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children) Sleman Regency in 2022, in 2022 there were 214 victims of domestic violence. The aim of this research is to determine the characteristics of violent incidents in the UPTD PPA of Sleman Regency in 2022. This research method used was quantitative descriptive. The sampling technique in this research was total sampling, the data collection method was obtained from case record reports which were summarized using a master table. The data analysis technique used was univariate with frequency distribution. The results of the research described the characteristics of incidents of domestic violence in the UPTD PPA of Sleman Regency in 2022 based on the age characteristics of the most violence at the age of 25-40 years, namely 105 victims (49%), based on gender characteristics, women were the most victims of violence, namely 193 victims (90%), based on the characteristics of the relationship with the victim, the most frequently experienced by victims was violence against wives as many as 160 victims (74.7%), based on the characteristics of the form of violence most experienced by victims, namely in the form of psychological violence as many as 92 victims (43 %), and based on the characteristics of the causes of violence, the causes of violence were most influenced by communication, namely 59 victims (28%). It is hoped that the UPTD PPA Sleman Regency will continue to improve efforts to handle and assist victims of violence in the Sleman Regency area.

Keywords: Domestic Violence, Family, Victims

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022 terjadi kekerasan sebanyak 214 korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran karakteristik kejadian kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan total sampling, cara pengumpulan data diperoleh dari laporan rekam kasus yang direkapitulasi menggunakan master tabel. Teknik analisis data

menggunakan univariat dengan distribusi frekuensi. Hasil penelitian gambaran karakteristik kejadian kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 berdasarkan karakteristik umur kekerasan paling banyak pada umur 25-40 tahun yaitu sebanyak 105 korban (49%), berdasarkan karakteristik jenis kelamin perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu sebanyak 193 korban (90%), berdasarkan karakteristik hubungan dengan korban paling banyak dialami korban yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 160 korban (74,7%), berdasarkan karakteristik bentuk kekerasan paling banyak dialami korban yaitu dalam bentuk kekerasan psikis sebanyak 92 korban (43%), dan berdasarkan karakteristik penyebab kekerasan penyebab kekerasan paling banyak dipengaruhi oleh komunikasi yaitu 59 korban (28%). Di harapkan UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan upaya penanganan dan pendampingan korban kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, keluarga, korban

LATAR BELAKANG

Data global yang dihimpun oleh UN Women (2021) menunjukkan bahwa sekurangnya 736 juta perempuan, atau satu dari setiap tiga perempuan, pernah menjadi korban kekerasan. Mayoritas atau sekitar 87% adalah korban kekerasan dalam ranah personal, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga maupun oleh pasangannya. Sekitar 6% adalah korban kekerasan seksual dari pelaku yang bukan pasangan atau anggota keluarga. Diperkirakan 137 perempuan yang dibunuh oleh anggota keluarganya. Secara global perempuan miskin dan dari kelompok marginal lebih rentan pada kekerasan. Kurang dari 40% perempuan menjadi korban kekerasan memiliki kasus, dapat dan mau melaporkan kasusnya. (Komnas perempuan, 2021).

Masih tingginya angka kasus KDRT di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius baik dari segi penguatan korban untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dan dari segi penanganannya. Komnas perempuan mencatat bahwa tidak semua korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri mau dan berani untuk bicara apalagi melaporkan kasusnya. Istri tidak melakukan pelaporan kasusnya berdasarkan berbagai pertimbangan terkait peran sosial perempuan, di antaranya demi menjaga nama baik keluarga, keutuhan keluarga, masa depan anak-anak. Pertimbangan lainnya adalah ketergantungan yang dimiliki, secara emosi, ekonomi dan sosial. (Komnas Perempuan, 2022).

Hasil oleh data CATAHU 2023 dipaparkan oleh empat Komisioner Komnas Perempuan, yakni Bahrul Fuad, Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini, dan Dewi Kanti. Secara umum, CATAHU 2023 Komnas Perempuan menatat bahwa terdapat peningkatan angka pengaduan langsung kekerasan terhadap Perempuan ke Komnas dari 4.322 kasus di Tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di sepanjang Tahun 2022. Dimana data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 atau kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 atau kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. (Komnas Perempuan, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. (Meidianto, 2021)

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan 2 faktor. Yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari perilaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal ialah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang

berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. (Meidianto, 2021)

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*santitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan (Nebi, 2021).

KDRT dalam sebuah keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor. Adanya masalah ekonomi, faktor perselingkuhan dan perilaku yang buruk pada pelaku (Swastyastu, Cahyoko, & Cahyono, 2020). Selain itu, kemiskinan, kecanduan, gangguan psikologis, ketidakmampuan membina hubungan emosional, tingkat pendidikan yang rendah, perbedaan keluarga dan budaya serta pendapatan yang rendah menjadi penyebab terjadinya KDRT (Dastjerdehei et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait karakteristik korban KDRT telah dilakukan. Penelitian Edegb et al. (2020) menemukan bahwa kelompok usia 20-49 tahun pada perempuan mengalami KDRT terbanyak dari kelompok usia lainnya. KDRT sering terjadi pada wanita yang lebih muda, memiliki tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah (Boughima, Razine, Benyaich, & Mrabet, 2018; Khan et al., 2017). Selain itu, penelitian Kumari (2020) menyebutkan bahwa perempuan yang tidak bekerja lebih rentan mengalami KDRT dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan.

Studi Pendahuluan yang dilakukan di UPTD PPA Sleman pada tanggal 08 Februari 2023, yakni pada bulan Januari-Juni tahun 2022 didapatkan 121 kasus KDRT, dan 70 kasus kekerasan pada anak. Dari data tersebut, kasus KDRT menduduki kasus tertinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran karakteristik kejadian kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, peneliti akan meneliti terkait gambaran karakteristik kejadian kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara melakukan pengumpulan data sekunder yang diambil melalui pasien. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *total sampling* adalah total sampling atau teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Umur di UPTD PPA Sleman Tahun 2022

No.	Umur	Frekuensi	%
1.	0-5	7	3,3%
2.	6-11	12	5,6%
3.	12-17	22	10,3%
4.	18-24	23	10,7%
5.	25-40	105	49,1%
6.	41-59	41	19,2%
7.	60+	4	1,9%
	Total	214	100%

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui umur korban yang paling banyak mengalami kekerasan pada umur 25-40 tahun yaitu 105 korban (49,1%), sedangkan umur korban yang paling sedikit mengalami kekerasan adalah umur 60+ tahun yaitu 4 korban (1,9%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin di UPTD PPA Sleman Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	(Frekuensi)N	%
1.	Laki-laki	21	9,8%
2.	Perempuan	193	90,2%
	Total	214	100%

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah korban yang mengalami kekerasan berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 193 korban (90,2%).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Karakteristik hubungan dengan korban di UPTD PPA Sleman Tahun 2022

No.	Hubungan dengan korban	(Frekuensi)N	%
1.	KTI (Kekerasan Terhadap Istri)	160	74,8%
2.	KTA (Kekerasan Terhadap Anak)	41	19,2%
3.	KDK (Kekerasan Dengan Keluarga)	13	6,1%
4.	KTS (Kekerasan Terhadap Suami)	0	0%
	Total	214	100%

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui Kekerasan terhadap istri hubungan dengan korban yang terbanyak yaitu Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yaitu sebanyak 160 korban (74,8%), dan yang paling sedikit adalah Kekerasan Terhadap Suami (KTS) yaitu sebanyak 0 korban.

**Tabel 4 Distribusi Frekuensi karakteristik Bentuk Kekerasan di UPTD
PPA Sleman Tahun 2022**

No.	Bentuk Kekerasan	N	%
1.	Kekerasan Psikis	92	43,0%
2.	Kekerasan Fisik	87	40,7%
3.	Kekerasan Penelantaran	24	11,2%
4.	Kekerasan Eksploitasi	0	0%
5.	Seksual	7	3,3%
6.	Perdagangan Orang	0	0%
7.	Lainnya	4	1,9%
	Total	214	100%

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bentuk kekerasan paling banyak dialami korban yaitu kekerasan dalam bentuk psikis yaitu 92 korban (43,0%), sedangkan kekerasan dalam bentuk eksploitasi dan perdagangan orang tidak ada korban yaitu (0%).

**Tabel 5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Penyebab Kekerasan di UPTD
PPA Sleman Tahun 2022**

No.	Penyebab Kekerasan	N	%
1.	Ekonomi	43	20,1%
2.	Komunikasi	59	27,6%
3.	Perselingkuhan	35	16,4%
4.	Karakter Kepribadian	30	14,0%
5.	Tingkat Pendidikan Rendah	2	0,9%
6.	Pola Asuh	5	2,3%
7.	Konflik Orang Tua	29	13,6%
8.	Intervensi Keluarga	3	1,4%
9.	Lingkungan	4	1,9%
10.	Pergaulan	4	1,9%
	Total	214	100%

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui penyebab kekerasan paling banyak dipengaruhi oleh komunikasi yaitu 59 korban (27,6%), sedangkan penyebab kekerasan oleh tingkat pendidikan rendah paling sedikit yaitu 2 korban (0,9%).

Pembahasan

1. Karakteristik Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan umur

Berdasarkan hasil pengkajian data sekunder pada laporan rekam kasus didapatkan hasil karakteristik umur menunjukkan sebanyak 105 korban (49,1%) dengan rentang umur 25-40 tahun . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk (2022) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak terjadi pada rentang umur 26-35 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa korban KDRT terbanyak dalam usia yang produktif dan matang.

Menurut Amin & Juniati (2017) rentang usia 26-35 tahun berada pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini merupakan suatu masa pemantapan, penemuan dan masa reproduktif yaitu waktu yang penuh ketegangan emosi dan masalah, periode isolasi sosial, ketergantungan serta periode komitmen, perubahan nilai, kreatifitas dan penyesuaian diri terhadap pola hidup yang baru (Putri, 2018). Pada masa inilah seorang perempuan khususnya yang sudah berumah tangga rentan mengalami masalah-masalah yang tidak diinginkan. Menurut Jahromi *et al* (2016) mengatakan bahwa perempuan yang berusia 25-40 tahun merupakan golongan usia yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin muda usia seseorang memungkinkan untuk memberikan koping yang maldatif ketika menghadapi masalah sehingga dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam suatu hubungan (Jahrome, dalam Juwita, 2022).

2. Karakteristik Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil pengkajian data sekunder pada laporan rekam kasus didapatkan hasil karakteristik jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu sebanyak 193 korban (90,2%). Hal ini juga sejalan dengan Catahu Komnas Perempuan (2021) yang mendapatkan bahwa banyaknya jenis KDRT/ Relasi Personal terhadap perempuan yang menandakan semakin banyak perempuan yang menjadi korban KDRT. Fokus kali ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang sudah menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan.

Berbagai penelitian telah ditemukan dengan meyakinkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Ini dapat dilihat mulai dari fase kehidupan sebelum lahir berupa bentuk tindak kekerasan pengguguran karena seleksi seks, siksaan selama kehamilan, kehamilan paksaan, fase kehidupan bayi berupa tindak kekerasan infanticide, penyalahgunaan fisik-emosi, perbedaan perlakuan anak perempuan, fase kehidupan masa anak berupa perkawinan usia dini,

penyalahgunaan seksual, pelacuran anak-anak, fase remaja berupa kekerasan masa pacaran, perkosaan, pelacuran dan perdagangan perempuan, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual, dan fase usia reproduktif berupa penyalahgunaan seksual, perkosaan seksual dalam perkawinan, pembunuhan, dan penyalahgunaan psikologis (Suhra, 2019).

Menurut data di Rifka Annisa terdapat faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya terjadi karena masih timpangnya relasi kuasa yang lebih disebabkan karena ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender ini bisa dalam segala hal peranan laki-laki lebih dominan daripada peranan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat maupun urusan pekerjaan. Hal ini juga dapat disebabkan karena masih mengakar dengan kuat di kehidupan bermasyarakat mengenai budaya patriarki. Di masyarakat saat ini masih berpegang teguh pada budaya patriarki, dimana terjadi pelemahan terhadap derajat perempuan dan menguatkan derajat laki-laki. Pengertian dan cara pandang semacam ini berlangsung terus menerus yang hasilnya selalu melawankan sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan. Hasilnya terbentuk dalam hidup keseharian, jika laki-laki kuat, maka perempuan adalah pihak yang lemah. Jika laki-laki harus berperan sebagai pemimpin, maka perempuan adalah pihak yang dipimpin. Pengertian semacam ini menimbulkan tindak kesewenangan laki-laki dan berujung upaya dominasi (Farid, 2019).

3. Karakteristik Hubungan Dengan Korban di UPTD PPA Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengkajian data sekunder pada laporan rekam kasus didapatkan hasil karakteristik hubungan dengan korban yang terbanyak yaitu Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 160 korban (74,7%). Data Komisi Nasional Perempuan dalam (Susiana, 2020) pada tahun 2019 terdapat 11.105 sedangkan, pada tahun 2020 terdapat 6480 kasus KDRT dimana kasus kekerasan pada istri menempati urutan pertama dengan jumlah kasus 3221 kasus diikuti dengan kasus kekerasan dalam pacaran 1309 kasus dan kasus kekerasan pada anak perempuan sebanyak 954 kasus (Komnas Perempuan, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Mery Ramadani & Fitri Yuliani (2015), hasil penelitian menemukan 55,9% suami melakukan tindakan KDRT terhadap istri mereka. Hal ini menunjukkan tingginya kejadian kekerasan pada perempuan dirumah domestik. Komnas perlindungan perempuan juga mencatat kejadian KDRT cenderung tinggi dan meningkat setiap tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5-10% tiap tahunnya.

Kecendrungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri dipersepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transfiriasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap

privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur .

Kecendrungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri dipersepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transfiriasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

Tidak dipungkiri kekerasan terhadap suami pun bisa terjadi. Peran suami yang memiliki tanggung jawab sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga, sedangkan istri perannya yakni mengatur nafkah pemberian suami, melayani suami, mengurus anak-anak. Yang dimaksud dalam kekerasan laki-laki (suami) yang menjalankan perannya sesuai dengan tanggungjawabnya, akan tetapi suami tidak mendapat perlakuan yang baik. Yang mendorong sebagian ibu rumah tangga melalaikan tanggungjawabnya karena sebelumnya keinginan istri tidak dipenuhi oleh sang suami, akhir dari semua itu istri melakukan kekerasan dengan cara memaki-memaki suami, merendahkan suami dan membandingkan suami dengan suami orang lain. Masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi pula bisa dilakukan oleh perempuan, ini terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehingga istri merasa superior bisa melakukan segalanya, kejadian seperti ini bisa memicukan konflik rumah tangga. Salah satu yang menyebabkan istri melakukan kekerasan terhadap suaminya yaitu karena suami melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Kasus-kasus tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami mereka, hanya sedikit terekspos, berbagai kasus tersebut cukup sering terjadi walaupun jarang mengemuka. (Basri, Kasim, & Roslan, 2018)

4. Karakteristik Bentuk Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengkajian data sekunder pada laporan rekam kasusdidapatkan hasil karakteristik bentuk kekerasan paling banyak dialami korban yaitu kekerasan dalam bentuk psikis yaitu 92 korban (43%). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Badriyah Khaleed, 2015, h. 19). Hal ini sudah diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa dampak kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Beberapa penelitian terkait tindakan kekerasan yang termasuk dalam bentuk kekerasan psikis telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Hartini (2017) menemukan kasus tiga orang istri yang mengalami KDRT mengakui mendapatkan ancaman dari suaminya dan dilarang untuk bersosialisasi, diantara mereka ada yang mendapat makian atau kata-kata

kasar dan diejek.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama & Sukohar (2015) juga menemukan bahwa seorang istri diancam akan dibunuh orang tuanya apabila melaporkan tindakan KDRT suaminya kepada polisi. Selain itu, terdapat juga kasus seorang istri yang dihina dan direndahkan serta dipanggil dengan nama hewan.

Dampak kekerasan psikis berbeda dengan bentuk kekerasan lain karena dampaknya lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang bisa ditandai dengan sakit fisik atau cukup ditandai adanya luka, lebam-lebam atau memar pada bagian tubuh tertentu. Namun tidak dengan kekerasan psikis, salah satu hasilnya adalah penjabaran perilaku konkret yang umumnya ditampilkan korban sebagai perwujudan dampak psikis dari kekerasan yang ia alami. Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku seperti, Kehilangan minat untuk merawat diri, Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, Perilaku depresif, Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari, Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri, Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah, Stres pasca trauma, Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi, Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri, Perilaku berlebihan dan tidak lazim seperti tertawa sendiri, Perilaku agresif, Sakit tanpa ada penyebab medis (psikosomatis) (Annindya, Dewi, & Oentari, 2020).

5. Karakteristik Penyebab Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengkajian data sekunder pada laporan rekam kasus didapatkan hasil karakteristik penyebab kekerasan paling banyak dipengaruhi oleh komunikasi yaitu 59 korban (28%), diikuti dengan ekonomi yaitu 43 korban (20,1%). Meski terdengar sepele, komunikasi adalah kunci utama untuk menentukan kelanjutan interaksi setiap pasangan. Komunikasi yang buruk akan menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada perdebatan yang tidak ada habisnya (Damanik, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitain Ni Luh Ari Astuti,dkk (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penyebab KDRT paling banyak dikarenakan kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi merupakan bagian dari penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), KDRT yang terjadi dalam sebuah rumah tangga disebabkan komunikasi antar pribadi istri dan suami yang tidak sejalan dengan baik karena berbagai hambatan yang mempengaruhi dan tidak ada niatan oleh setiap pasangan untuk memperbaiki komunikasi kearah yang lebih baik.

Penyebab Ekonomi menjadi penyebab kekerasan tertinggi kedua setelah komunikasi yaitu sebanyak 43 korban (20,1%). Kekerasan dalam rumah tangga dapat diperburuk oleh tingkat sosial ekonomi yang rendah. Kehidupan berumah tangga, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, memerlukan status ekonomi yang stabil. Pertimbangan ekonomi menjadi penyebab utama pandemi COVID-19 karena aktivitas ekonomi melambat atau mungkin terhenti. Banyak terjadi PHK, sehingga tidak ada uang bagi keluarga yang terkena PHK untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Menurut data dari Kecamatan Alalak, sebagian besar individu bekerja sebagai karyawan di berbagai industri, toko, restoran, dan bisnis lainnya. Ada juga orang lain yang beroperasi sebagai pengusaha dan perdagangan, yang harus menghadapi penurunan selama pandemi. Masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik. (Regar, Widyarni, & Fahruzazi).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 214 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pembahasan tentang Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik umur yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan paling banyak mengalami kekerasan pada umur 25-40 tahun yaitu 105 korban (49,1%)
2. Karakteristik Jenis Kelamin yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa perempuan paling banyak menjadi korban yaitu sebanyak 193 korban (90,2%)
3. Karakteristik Hubungan Dengan Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Istri (KTI) paling banyak mengalami kekerasan yaitu sebanyak 160 korban (74,8%)
4. Karakteristik Bentuk Kekerasan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa kekerasan dalam bentuk psikis paling banyak mengalami kekerasan yaitu sebanyak 92 korban (43,0%)
5. Karakteristik Penyebab Kekerasan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa penyebab kekerasan paling banyak dipengaruhi oleh komunikasi yaitu 59 korban (27,6%)

Saran

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan topik yang sama namun digali dengan metode yang berbeda seperti metode kualitatif, dengan melakukan wawancara, sehingga dapat menggali lebih mendalam dengan tujuan untuk memperkaya dan melihat hubungan antar variabel data terkait kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Annindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, Hal 137-140
- Amin, M. Al, & Juniati, D. (2017). Klasifikasi kelompok umur manusia. *MATHunesa*, 2(6), 34. <https://media.neliti.com/media/publications/249455-none-23b6a822.pdf>
- Ariani. (2021). *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*. Malang : UB Press
- Ariyanti, N. M. Putri, & Ardhana, I.K. (2020). Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 10(1), 283-304
- Astuti, N. L.A, Winda A.F, & Desilestia. D.S. (2022). Analisis Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Pada Masa Adaptasi New Normal Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Lamunti. *Jurnal Nursing Army* Vol. 3 No. 1, Hal 13-20, ISSN: 2714-8181
- Badan Pusat Statistik . (2021). *Statistik Kriminal 2021*. (Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Ed.). BPS -Statistic Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pemuda Indonesia 2022*. (Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Ed.). BPS -Statistic Indonesia
- Basri, . Kasim, S. S., & Roslen, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami. *Neo Societal*, Vol. 3, No. 2
- Boughima, F. A., Razine, R., Benyaich, H., & Mrabet, M. (2018). The profile of women victims of domestic violence in Morocco. *La Revue de Medecine Legale*, 2-7. <http://doi.org/10.1016/j.medleg.2018.05.002>
- Damanik, M. J. (2020). *KDRT Meningkat Selama Wabah COVID-19, Komnas Perempuan Buka Suara*.
- Dastjerdehei, R. K., Khosravi, B., Manesh, N. i., Mohammadi, M., Bahabadi, H. S., & Tosanloo, M. P. (2020). Factors Affecting Domestic Violence : A Qualitative Study. *Social Behavior Research & Health*, 4(1), 471-479.
- Depkes RI. (2009). *Karakteristik Usia*. In *Convention Center Di Kota Tegal* (Vol. 4, Issue 80)
- Dewi, D. A. D. P., & Hartini, N. (2017). Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2, 51–56.
- Edegbe, F. ., Okani, C. ., Uzoigwe, C. ., & Amagwu, C. . (2020). Prevalence Of Domestic Violence In Abakaliki, Ebonyi State. *West J Med & Biomed Sci*, 1(1), 64-71.

- Fajrin, F., Ariasih, RR. A., & Latifah, N. (2018). Determinan Sikap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Banten. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 9, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084>
- Farid, M. R.A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 2, 175-190.
- Fazrainingtyas, W. A., Rahmayani, D., & Rahmah, I. F. (2020). Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), 362-371. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i.550>
- Hidayat, A. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Jamaa, L., & Rahman, G. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepsi Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, h. 250.
- Juwita, D. R. D., & Anggrainia, D. (2022). *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berupa Kekerasan Fisik, Seksual Dan Psikologis Pada Wanita Usia Subur Di Wilayah RW 08 Kecamatan Cilincing* : Jakarta Utara.
- Khaleed, Badriyah. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khan, N. T., Begum, A., Chowdhuty, T. M. ., Das, B. K., Shahid, F., Kabir, S., & Begum, M. (2017). Violence Against Women In Bangladesh. *Delta Med Co; J.*, 5(1), 25-29.
- Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Pandemi Covid-19*. (Catatan Tahunan 2021)
- Komnas Perempuan, *Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Catatan Tahunan 2022)
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara Meningkat*. (Catatan Tahunan 2023)
- Meidianto, A. (2021). *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Nas Media Indonesia
- Maisah & Yenti. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Terhadap Dua Anak Di Kota Makassar. *Linear: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 1-6.
- Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Sumatra Barat : Azka Pustaka
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2.
- Notoadmojo, Soekidjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Anatarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *E-Journal"Acta Diurna"*.
- Novieastari, E., Ibrahim, K., Deswani, & Ramdaniati, S. (2020). *Dasar- Dasar Keperawatan* (9th ed.). Singapore : Elsevier.
- Pandey, S. (2017). Women and Domestic Violence:An Empirical Study. *Int. J. Ad. Sosial Sciences*, 5(3), 129-131. Retrieved from [http://anvpublication.org/Journals/HTML_Papers/Internasional Journal of Advances in Social Sciences_PID_2017-5-3-1.html](http://anvpublication.org/Journals/HTML_Papers/Internasional_Journal_of_Advances_in_Social_Sciences_PID_2017-5-3-1.html)
- Putri, A. F. (2018). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35. <https://doi.org/10.23916/08430011>
- Rahayu, N. (2010). "Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)." <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>.
- Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. (2015). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 9, Nomor 2.
- Regar, T. BR., Widyarni, A., & Fahurazi, H. (2021). Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di Kecamatan Alalak. *ePrints UNISKA*
- Sari, I. K. (2018). *Pola Komunikasi Keluarga Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pada Pasangan Muda)*. <https://repository.mercubuana.ac.id/4584/>
- Soeparmono, R. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudjana, Nana. (2012). *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhra, S. (2019). Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Media dan Upaya Penanggulangannya. *Pusat Studi Gender dan Anak UM Alauddin Makassar*, Vol. 3 No. 2.
- Sulaeman., Jamaa, L., & Malawat, M. (2019). Komunikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Muslim di Maluku. *Jurnal Pekommas*, Vol. 4 No. 2.
- Susiana, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XII(24), 13–18. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf.
- Utama, W. T., & Sukohar. A. (2015). Kekerasan dalam Rumah Tangga: *Laporan Kasus. Juke Unila*, Vol. 5, No. 9.
- Yudhianto, K. (2022). *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta : Pustaka BaruPress